

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari berbagai uraian yang sudah disajikan di atas, maka dengan mengacu kepada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran rumah tangga Istri dengan status istri muallaf di desa Asam Jaya kec. Jorong adalah suami dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam nafkah lahir, tetapi istri tidak mendapatkan pendidikan dari suami dalam hal pendidikan agama Islam, sementara yang kita ketahui suami adalah seorang tamatan pondok yang banyak tahu tentang agama Islam, selain itu juga suami tidak meluangkan waktu karena sibuk dalam pekerjaannya, serta suami tidak berusaha mendatangkan atau mengajak istri ke majelis atau guru yang banyak tahu tentang agama dan suami tidak peka terhadap alasan masuknya istri ke agama Islam bukan karena hatinya melainkan hanya untuk menikah

2. Tinjauan Hukum Islam tentang peran suami terhadap istrinya yang muallaf adalah permasalahan suami yang tidak memberikan pendidikan/pengetahuan tentang agama Islam pada istri yang muallaf adalah melanggar ketentuan hukum Islam, sedangkan suami seharusnya menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang berkewajiban terhadap isterinya, yang salah satunya memberikan pendidikan agama yaitu agama

Islam, agar istri dapat memahami dan menjalankan kewajibannya sebagai muallaf.

## **B.SARAN**

1. Bagi calon suami hendaknya ketika hendak menikah memilih pasangannya dari agamanya sesuai dengan perintah nabi SAW untuk kebaikan rumah tangga nya, akan tetapi jika tidak dapat memilih istri yang seagama hendaklah suami memberikan bimbingan dan nasehat dengan sungguh – sungguh supaya istri yang baru masuk dengan agama yang baru bisa menerima agama yang dianutnya sekarang dan bisa menerima agama yang baru dalam dirinya , tidak menjadi kendala bagi istri untuk menghadapi agama yang baru dianutnya.
2. Untuk para suami yang terlanjur menikah dengan pasangan yang muallaf hendaknya mengajaknya kedalam agama yang benar bukan membiarkan bingung dengan agama nya yang baru. Jika suami tidak bisa membimbing istrinya melakukan pendidikan agama hendaknya mengajak sang istri ke majelis ta'lim, atau minta ajarkan kepada tuan guru atau ustadzah.